

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH
DI PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH
PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

MUHAMMAD ALDI JAYA KESUMA NASUTION
NIM. 19 401 00048

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA AKAD *MURABAHAH*
DI PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH
PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

MUHAMMAD ALDI JAYA KESUMA NASUTION
NIM. 19 401 00048

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH
DI PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH
PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

MUHAMMAD ALDI JAYA KESUMA NASUTION
NIM. 19 401 00048

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Darwis Harahap'.

Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Yarham'.

M. Yarham, M.H.
NIP. 19921009 2022012 1 003

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

Hal: Skripsi
An. M Aldi Jaya Kesuma Nasution

Padangsidempuan, 5 Januari 2024

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
Di

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan sepenuhnya terhadap skripsi an. **Muhammad Aldi Jaya Kesuma Nasution** yang berjudul "**Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 197808182009011015

PEMBIMBING II



M. Yarham, M.H.
NIP.19921009202202121003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyang, bahwa saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Aldi Jaya Kesuma Nasution
NIM : 19 40 100048
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 12 tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 3 tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 19 Januari 2024
Saya Yang Menyatakan,



Muhammad Aldi Jaya Kesuma Nasution
NIM. 19 40 100048

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addarry Padangsidimpuan. Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Aldi Jaya Kesuma Nasution
NIM : 19 40 100048
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addarry Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya Ilmiah saya yang berjudul **“Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addarry Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih mediaformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada Tanggal : 28 Desember 2023

Saya Yang Menyatakan,



**Muhammad Aldi Jaya Kesuma Nasution
NIM. 19 40 100048**




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022


DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Muhammad Aldi Jaya Kesuma Nasution
NIM : 19 401 00048
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Pada Akad *Murabahah* di PT. Bank Sumut
Cabang Syariah Padangsidimpuan


Ketua


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si
NIDN. 2025057902

Sekretaris



M. Yarham, M.H
NIDN. 2009109202

Anggota


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si
NIDN. 2025057902


M. Yarham, M.H
NIDN. 2009109202


H. Ali Hardana, M.Si
NIDN. 2013018301


Muhammad Isa, S.T., M.M
NIDN. 2005068002

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jum'at/ 19 Januari 2024
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 72,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,65
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Pada Akad *Murabahah* Di PT. Bank Sumut
Cabang Syariah Padangsidimpuan

Nama : Muhammad Aldi Jaya Kesuma Nasution

NIM : 19 401 00048

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 27 Februari 2024
Dekan,



Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Muhammad Aldi Jaya Kesuma Nasution
NIM : 19 401 00048
Judul : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan. Penelitian ini dilatarbelakangi meningkatnya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*. Peningkatan pembiayaan bermasalah dapat mempengaruhi pendapatan dan kesehatan Bank. Dari pernyataan tersebut dibutuhkan penyelesaian untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan. Jenis penelitian adalah penelitian Kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Cara yang digunakan dalam menjamin keabsahan penelitian diperoleh melalui triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Hasil penelitian ini terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari pihak Bank yaitu kurang baiknya pemahaman atau analisis yang dilakukan pegawai Bank atas usaha nasabah, kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah, lemahnya supervisi dan monitoring, dan terjadi erosi mental kondisi ini dipengaruhi oleh timbal balik antara nasabah dengan pejabat lembaga keuangan sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat. Kemudian, faktor eksternal yaitu faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen lembaga keuangan berasal dari pihak nasabah seperti karakter nasabah tidak amanah, kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan atau kondisi usaha menurun, dan bencana alam. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* dilakukan dengan cara penagihan, eksekusi jaminan, dan hapus buku. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* tidak diberlakukan restrukturisasi baik itu rescheduling, reconditioning, dan restructuring, pihak Bank hanya melakukan kunjungan secara intens kepada nasabah, melakukan mediasi dengan nasabah dengan penjualan jaminan di bawah tangan, eksekusi jaminan melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang), dan hapus buku.

Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah, Akad *Murabahah*, Penyelesaian Pembiayaan

ABSTRACT

Name : Muhammad Aldi Jaya Kesuma Nasution
Reg. Num : 19 401 00048
The Title : Analysis of Troubled Financing Solutions At Akad Murabahah At PT. Bank Sumut Shariah Branch Padangsidempuan

This study discusses the settlement of problematic financing on *murabahah* contracts at PT. Bank Sumut Sharia Branch Padangsidempuan. This research was motivated by the increasing problematic financing of *murabahah contracts*. An increase in problematic financing may affect the Bank's revenue and health. From this statement, a solution is needed to overcome problematic financing. The purpose of this study is to find out what are the factors of problematic financing in *murabahah contracts* at PT. Bank Sumut Padangsidempuan Sharia Branch and to find out how to solve problematic financing on *murabahah contracts* at PT. Bank Sumut Sharia Branch Padangsidempuan. This type of research is Qualitative research. The method used in this study is descriptive. The subjects in this study were employees at PT. Bank Sumut Sharia Branch Padangsidempuan. Data collection techniques in this study are observation, interviews, and documentation. Data processing techniques in this study are data reduction, data presentation, and conclusions. The method used in ensuring the validity of research is obtained through triangulation, namely source triangulation, engineering triangulation, and time triangulation. The results of this study occurred in problematic financing caused by internal factors originating from the Bank, namely poor understanding or analysis carried out by Bank employees on customer business, lack of customer financial evaluation, weak supervision and monitoring, and mental erosion of this condition influenced by reciprocity between customers and officials of financial institutions, resulting in the process of providing financing not based on banking practices that healthy. Then, external factors, namely factors that are beyond the control of financial institution management, come from the customer, such as the customer's character is not trustful, the customer's management ability is inadequate so that it loses competition or business conditions decline, and natural disasters. The settlement of problematic financing on *murabahah contracts* is done by means of collection, execution of guarantees, and write-offs. The settlement of problematic financing in *murabahah contracts* is not subject to restructuring, be it rescheduling, reconditioning, and restructuring, the Bank only conducts intense visits to customers, mediates with customers by selling collateral under hand, executing guarantees through KPKNL (State Wealth & Auction Service Office), and deleting books.

Keywords: Troubled Financing, Akad *Murabahah*, Financing Solutions

خلاصة

اسم
رقم التسجيل
العنوان
محمد أدي جايا كيسوما ناسوتيون
١٩٤٠١٠٠٠٤٨:
تحليل تسوية التمويل الإشكالي في اتفاقيات المراجعة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
بنك شمال سومطرة فرع بادانجسيدمبوان للشرية

يتناول هذا البحث حل إشكالية التمويل في عقود المراجعة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة. بنك شمال سومطرة فرع بادانجسيدمبوان للشرية. ويعود سبب هذا البحث إلى زيادة التمويل الإشكالي في عقود المراجعة. يمكن أن تؤثر الزيادة في التمويل المتعثر على دخل البنك وصحته. ومن هذا البيان، لا بد من إيجاد حل للتغلب على مشاكل التمويل. يهدف هذا البحث إلى معرفة العوامل التي تسبب إشكالية التمويل في عقود المراجعة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة. بنك سوموت بادانجسيدمبوان فرع الشرية ومعرفة كيفية حل مشاكل التمويل في عقود المراجعة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة. بنك شمال سومطرة فرع بادانجسيدمبوان للشرية. نوع البحث هو البحث النوعي. الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي الطريقة الوصفية. المواضيع في هذا البحث كانت موظفين في بنك شمال سومطرة فرع بادانجسيدمبوان للشرية. تقنيات جمع البيانات في هذا البحث هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تقنيات معالجة البيانات في هذا البحث هي تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. الطريقة المستخدمة للتأكد من صحة البحث يتم الحصول عليها من خلال التثليث، وهي تثليث المصدر، والتثليث الفني، وتثليث الوقت. نتائج هذا البحث هي أن مشكلة التمويل ترجع إلى عوامل داخلية مصدرها البنك، وهي عدم وجود فهم أو تحليل جيد يقوم به موظفو البنك فيما يتعلق بأعمال العملاء، ونقص تقييم الشؤون المالية للعملاء، وضعف الإشراف والمراقبة، والتأثر هذه الحالة بالمعاملة بالمثل بين العملاء ومسؤولي المؤسسات المالية، مما يؤدي إلى عدم قيام عملية تقديم التمويل على الممارسات المصرفية السليمة. ثم تأتي العوامل الخارجية، وهي العوامل الخارجة عن سيطرة إدارة المؤسسة المالية، من جانب العميل، مثل شخصية العملاء غير الجديرين بالثقة، فالقدرات الإدارية للعميل غير كافية فيخسرون في المنافسة أو تراجع ظروف العمل، والكوارث الطبيعية. تتم تسوية التمويل المشكل في عقود المراجعة عن طريق إعداد الفواتير وتنفيذ الضمانات وشطب الدفاتر. حل مشاكل التمويل في عقود المراجعة لا ينطوي على إعادة الهيكلة، سواء كانت إعادة جدولة أو إعادة تكييف أو إعادة هيكلة، فالبنك فقط يقوم بزيارات مكثفة للعملاء، ويتوسط مع العملاء عن طريق بيع الضمانات بشكل خاص، وتنفيذ الضمانات من خلال مكتب خدمة أملاك الدولة والمزادات، وحذف الدفتر.

الكلمات المفتاحية: التمويل الإشكالي، اتفاقية المراجعة، تسوية التمويل

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat bertangkaikan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini berjudul: **“Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan”**, ditulis untuk menambah pengetahuan peneliti dan orang-orang yang membaca karya ilmiah ini, untuk referensi penelitian selanjutnya. Serta untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada program Studi Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Adiministrasi Umum

Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Dr. Rukiah, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Sarmiana Batubara, M.A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah. Serta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Pembimbing I dan Bapak M. Yarham, M.H. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan serta ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt membalas setiap kebaikan yang telah bapak berikan kepada peneliti.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada keluarga tercinta saya Ayahanda Ahmad Nasution, dan Ibunda Lilis Wati Jaya Kesuma, yang telah membimbing dan memberikan dukungan moril dan materil dengan kesuksesan studi peneliti sampai saat ini, serta selalu berdo'a tiada henti-hentinya dan berjuang demi peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. *I really love both parents.*
8. Teristimewa kepada keluarga saya Paman Muhammad Ali Sukarmi dan Bibi Pariani Tambak dan sepupu Fadli Ropai, Alwi Muranda, Alisiya, Aliansyah dan Muhammad Prasetya, yang selalu membantu dan memberikan motivasi serta mendoakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, dan seluruh keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Teristimewa sahabat-sahabat seperjuanganku Suyufi Marlina Siregar, S.Pd., Solahuddin Lubis, S.Pd., Mayandri Pardomuan Harahap, S.E., Roy Neriadi Simbolon, S.H., Arizky Piliang, S.E., Ibnu Hajar Rambe, S.sos., Umar Panjaitan, S.E., Busron Nawawi Sihombing, S.E. dan seluruh sahabat seperjuangan angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang turut memberikan do'a, semangat dan dukungan kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh warga Dusun Emplasment Perkebunan Sei Rumbia Labuhanbatu Selatan, pimpinan serta karyawan di PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) ULaMM

Syariah Bukittinggi dan pimpinan serta karyawan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu, memberikan semangat serta motivasi dalam proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan dan bantuannya kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. *Amin yarabbal alamin.*

Peneliti juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan, dan pengalaman peneliti, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Januari 2024
Peneliti,

M. ALDI JAYA KESUMA NASUTION
NIM. 19 401 00048

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fatḥah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ة	ḍommah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ى.....	fatḥah dan ya	Ai	a dan i

و.....	fathāh dan wau	Au	a dan u
--------	----------------	----	---------

c. *Maddah*

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... ا.....	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي.....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua yaitu:

a. *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathāh, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan a postrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Perumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori	10
1. Bank Syariah	10
a. Pengertian Bank Syariah	10
b. Karakteristik Bank Syariah	12
c. Prinsip Bank Syariah	12
d. Kegiatan Usaha Bank Syariah	12
2. <i>Murabahah</i>	15
a. Pengertian <i>Murabahah</i>	15
b. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	17
3. Pembiayaan	19
a. Pengertian Pembiayaan	19
b. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	21
c. Kategori Pembiayaan Bermasalah	21
d. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	22
e. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad <i>Murabahah</i>	23
B. Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	31
B. Jenis Penelitian	31
C. Subjek Penelitian	32
D. Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	34
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	37
1. Sejarah Singkat PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan	37
2. Visi dan Misi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan	39
3. Makna Logo Bank Sumut Syariah	39
4. Produk PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan..	40
5. Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan	47
B. Deskripsi Hasil Penelitian	51
1. Pembiayaan <i>Murabahah</i> di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan	51
2. Pembiayaan Bermasalah Pada Akad <i>Murabahah</i> di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan	58
3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Akad <i>Murabahah</i> di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan	59
4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad <i>Murabahah</i> di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan	60
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	65
1. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Akad <i>Murabahah</i> di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan	65
2. Analisis Bagaimana Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad <i>Murabahah</i> di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan	69
D. Keterbatasan Penelitian	74
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
 DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Pembiayaan Bermasalah pada Akad <i>Murabahah</i> di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan Tahun 2019-2022	4
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	25
Tabel IV.2	Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan Pada Akad <i>Murabahah</i> Di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan tahun 2019-2022.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Logo Bank Sumut Syariah	41
Gambar IV.2	Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan	48
Gambar IV. 3	Perkembangan Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan Pada Akad Murabahah	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

ketentuan pasal 3 undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Bank Syariah dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan pada hukum syariah Islam yang berlandaskan pada prinsip non riba, halal, bertanggungjawab dan amanah. Adapun kegiatan usaha Bank Syariah meliputi penghimpunan dana dari masyarakat atau nasabah berupa tabungan, giro, rekening investasi. Selain menghimpun dana dari masyarakat Bank Syariah beroperasi juga dengan menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan kepada masyarakat berupa akad *murabahah*, akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, akad *ijarah* dan akad lainnya yang berlandaskan pada hukum syariah.¹

Salah satu Bank yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum syariah adalah PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan. Dalam aktivitasnya selain menghimpun dana dari masyarakat maka PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan juga menyalurkan dana kepada masyarakat dan melakukan kegiatan operasi jasa perbankan lainnya yang berlandaskan pada

¹Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 1.

prinsip-prinsip hukum syariah. Aktifitas operasional pendanaan atau pembiayaan kepada masyarakat bisa dalam bentuk pembiayaan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, akad *murabahah*, akad *qard*, akad *ijarah* dan akad lainnya yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Menurut Hasballah thaib *murabahah* sebagai salah satu bentuk jual beli namun berbeda dengan jual beli *mushalallahu alaihi wassalamwamah* (tawar menawar). *Murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian si penjual diketahui oleh si pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahu kepada pembeli, sedangkan *mushalallahu alaihi wassalamwamah* adalah transaksi yang terlaksana antara si penjual dengan si pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.² Berdasarkan wawancara dengan ibu Nona Soraya Pasaribu selaku Teller di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, menyatakan:

“Pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan menjadi akad pembiayaan yang paling banyak digunakan karena karakteristik akad pembiayaan *murabahah* yang sederhana, mudah diaplikasikan, serta termasuk dalam kategori struktur akad *natural certainty contracts* (NCC) dan memiliki tingkat risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, hal ini disebabkan karena pada pembiayaan *murabahah* kesepakatan atau nisbah dilakukan diawal dengan tingkat margin yang sudah ditetapkan antara pihak Bank dan pihak nasabah”.³

Dari pernyataan di atas tentang keuntungan menggunakan akad *murabahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan bukan berarti

²Indra Bayu, “Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Jual Beli Dalam Akad Murabahah Pada Bank Syariah Menurut Hukum Islam (Penelitian Pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Binjai)”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 02, No. 1, Desember 2022, hlm. 2-3.

³Nona Soraya Pasaribu, Teller PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, *wawancara* (Padangsidempuan, 20 November 2023. Pukul 10.00 WIB).

tidak ada risiko dalam pembiayaan *murabahah*, saat pembiayaan dicairkan kepada nasabah pada saat itu pula perihal lembaga keuangan yang mencairkan dana sudah mempunyai risiko yang akan ditanggung dikemudian hari. Hal tersebut terjadi karena adanya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yaitu pihak nasabah yang tidak bertanggungjawab ataupun pegawai atau staf pembiayaan yang tidak mengikuti prosedur dalam melakukan pembiayaan. Contoh nasabah yang tidak bertanggungjawab atau melanggar perjanjian yang telah disepakati berupa pembiayaan bermasalah berupa pembiayaan tidak lancar, pembiayaan yang mana debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran dan pembiayaan yang memberikan potensi merugikan.⁴ Berdasarkan wawancara dengan ibu Nona Soraya Pasaribu selaku Teller di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, menyatakan:

“Kemudian di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan pada akad *murabahah* barang yang menjadi objek jual beli meliputi perabotan rumah tangga, mobil, motor dan barang-barang elektronik”.⁵

Di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan ada dua faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan wawancara dengan ibu Nona Soraya Pasaribu selaku Teller di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, menyatakan:

“Faktor internal yaitu faktor yang ada di dalam lembaga keuangan itu sendiri, seperti kurang baiknya pemahaman atau analisis yang

⁴Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah*, (Jakarta: UII Press, 2017), hlm. 52.

⁵Nona Soraya Pasaribu, Teller PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, *wawancara* (Padangsidempuan, 20 November 2023. Pukul 10.15 WIB).

dilakukan pegawai Bank atas usaha nasabah, kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah, lemahnya supervisi dan monitoring, dan terjadi erosi mental kondisi ini dipengaruhi oleh timbal balik antara nasabah dengan pejabat lembaga keuangan sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat. Kemudian, faktor eksternal yaitu faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen lembaga keuangan berasal dari pihak nasabah seperti Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya), kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan atau kondisi usaha menurun, dan bencana alam”.⁶

Berikut ini tabel yang menggambarkan besaran pembiayaan *murabahah*, pembiayaan bermasalah dan *Non Performance Finance* (NPF) di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan periode 2019-2022.

Tabel I. 1 Jumlah Pembiayaan dan Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan Tahun 2019-2022

Tahun	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Pembiayaan Bermasalah <i>Murabahah</i>	Persentase Tingkat Pembiayaan Bermasalah
2019	Rp. 47.750.050.000	Rp. 9.220.110.000	19,30%
2020	Rp. 62.100.725.000	Rp. 6.920.045.000	11,14%
2021	Rp. 57.800.405.500	Rp. 7.255.250.105	12,55%
2022	Rp. 70.520.046.000	Rp. 17.352.485.000	24,60%

Sumber: PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.

Berdasarkan tabel I. 1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penyaluran pembiayaan akad *murabahah* pada tahun 2019-2022 mengalami peningkatan. Dan tingkat pembiayaan bermasalah tahun 2019-2020 mengalami penurunan. Dimana persentase tingkat pembiayaan bermasalahnya dari 19,30% menurun

⁶Nona Soraya Pasaribu, Teller PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, wawancara (Padangsidimpuan, 20 November 2023. Pukul 10.23 WIB).

menjadi 11,14%. Dan pada tahun 2021 pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan dan diikuti peningkatan pembiayaan bermasalah dengan persentase sebesar 12,55%. Dan pada tahun 2022 pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan dan juga diikuti peningkatan pembiayaan bermasalah menjadi sebesar 24,60%. Peningkatan pembiayaan bermasalah merupakan indikasi bahwa terdapat tingkat penurunan pembayaran atas kewajiban yang diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah.

Dari hasil pra penelitian yang peneliti lakukan diketahui di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan persentase *Non Performing Financing* (NPF) cenderung mengalami peningkatan dan pada tahun terakhir NPF berada diatas 5% untuk pembiayaan secara keseluruhan. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Bank Syariah, semakin tinggi nilai NPF (di atas 5%), maka Bank tersebut tidak sehat. Persentase *Non Performing Financing* (NPF) yang terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu Bank.

Dari penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pembiayaan bermasalah terutama pada akad *murabahah* supaya dapat diketahui penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui kebijakan-kebijakan yang diambil pihak Bank khususnya di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan. Sehingga peneliti mengangkat judul **“Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.”**

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti yaitu hanya membahas “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.

C. Batasan Istilah

Agar terhindar dari kesalahan dalam penelitian ini, maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Penyelesaian adalah usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi. Upaya penyelesaian masalah melalui pemilihan dari beberapa alternatif atau opsi yang mendekati kebenaran atau dianggap benar untuk suatu tujuan tertentu.⁷
2. Pembiayaan (*financing*) adalah istilah yang dipergunakan dalam Bank Syariah, sebagaimana istilah kredit atau lending dalam Bank Konvensional. Pembiayaan merupakan salah satu fungsi Bank dalam menjalankan aktivitas penyaluran atau penggunaan dana. Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Syariah harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi, yang berarti bahwa setiap realisasi pembiayaan kepada para debitur, Bank Syariah harus tetap berpedoman kepada syariat Islam dan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi pihak Bank Syariah maupun nasabah Bank Syariah.⁸

⁷Anita Maulidya, “Berpikir dan Problem Solving”, *Jurnal Pendidikan dan Bahasa Arab*, Volume 04, No. 1, 2018, hlm. 18.

⁸Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 314.

3. *Murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli Bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran, harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu, berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.⁹
4. PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan merupakan Bank yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan berlokasi di Jl. Merdeka No. 12, Kelurahan, Wek V, Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Indonesia.¹⁰

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

⁹Nurhasanah Hasibuan, Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di Bank Muamalat Padangsidimpuan, *Skripsi*, (Padangsidimpuan: UIN Syahada Padangsidimpuan, 2022), hlm. 15.

¹⁰Nona, Teller PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, *wawancara* (Padangsidimpuan, 20 November 2023. Pukul 10.35 WIB).

1. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada semua pihak diantaranya:

1. Bagi peneliti untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, sebagai bahan referensi bacaan yang dapat membantu dengan pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perbankan syariah.

3. Bagi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan sebagai referensi bagi manajer atau perusahaan untuk mengambil keputusan dengan membuat keputusan-keputusan yang baik, demi kesuksesan perusahaan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan menelaah penelitian ini maka peneliti menyusun laporan penelitian dalam lima bab, yaitu:

Bab I pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori dan penelitian terdahulu. Landasan teori adalah pembahasan teori yang diambil dari segala yang dijadikan sebagai referensi penelitian. Penelitian terdahulu adalah penelitian yang lebih dahulu melakukan penelitian sebelumnya.

Bab III metode penelitian, terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV hasil penelitian, menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian.

Bab V penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang merupakan perantara antara masyarakat yang kelebihan dana (*surplus*) dengan masyarakat yang kekurangan dana (*defisit*) dalam usahanya yaitu menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat yang kelebihan dana kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan (*financing*) kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam menjalankan usahanya serta menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah Islam.¹¹

Menurut Muhamad bahwa Bank Syariah disebut dengan sebutan Bank Islam, atau Bank tanpa bunga. Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, akan tetapi produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.¹²

Menurut Annur keuangan syariah di Indonesia saat ini didominasi oleh perbankan syariah yang mengalami pertumbuhan. Indonesia merupakan negara muslim terbesar, yakni 86,7% beragama muslim dan 237,55 juta jiwa. Perkembangan keuangan syariah juga

¹¹Nofinawati, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 8.

¹²Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 2.

akan memberikan kontribusi yang baik dalam memperkuat perekonomian negara.¹³

Perbankan Syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang didasarkan pada hukum Islam (fiqh). Prinsip-prinsip utama perbankan syariah termasuk larangan riba (bunga), larangan investasi dalam bisnis yang dianggap haram (misalnya, alkohol, judi, dan produk babi), dan berkelanjutan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat.¹⁴

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah merupakan Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip ekonomi Islam. Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara, peran ini terwujud dalam fungsi Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan defenisi dari perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum dalam kegiatan perbankan

¹³M. Yarham, Eka Putri Munthe, Ridwana Siregar, "Pengaruh persepsi Dan Motivasi Mahasiswa Terhadap Minat Bekerja Di Sektor Perbankan Syariah", *Jurnal Bisnis Manajemen*, Volume 1, No. 4, Desember 2023, hlm. 1042.

¹⁴M. Yarham, Mara Rinaldi Pakpahan, Ridwana Siregar, "Hukum Perbankan Syariah Dan Implementasinya Di Indonesia", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 8, No. 3, 2023, hlm. 179-180.

berdasarkan pendapat yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan pendapat dibidang syariah.¹⁵

b. Karakteristik Bank Syariah

Bank Syariah memiliki daya tarik tersendiri dalam mengerahkan dana kepada masyarakat karena Bank Syariah tidak memberikan imbalan berupa bunga kepada penyimpan dana. Daya tarik Bank Syariah bagi penyandang dana (*shahibul maal*) adalah bila Bank dapat memberikan kembalian yang memadai. Pada Bank Konvensional, kepentingan penyandang dana adalah diperolehnya imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedangkan kepentingan pemegang saham adalah diperolehnya *spread* yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman.¹⁶

c. Prinsip Bank Syariah

Ada empat prinsip utama dalam syariah yang senantiasa mendasari jaringan kerja perbankan dengan sistem syariah, yaitu:

- 1) Perbankan non riba
- 2) Perniagaan halal dan tidak haram
- 3) Keridhaan pihak-pihak dalam berkontrak
- 4) Pengurusan dana yang amanah, jujur dan bertanggung jawab.¹⁷

d. Kegiatan Usaha Bank Syariah

¹⁵Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV. Adanu Abimata, 2021), hlm. 28.

¹⁶Syahriyah Semaun dan Warda Bachtiar, "Analisis Perbandingan Penentuan Profit Harga Margin Pada Bank Syariah dan Bunga Pada Bank Konvensional," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13, No. 2, Juli 2015, hlm. 160-173.

¹⁷Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2012), hlm. 17.

Dalam menjalankan operasi kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu:

1) Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana Bank Syariah merupakan sumber dana yang berasal dari modal disetor dan hasil mobilisasi kegiatan penghimpunan dana melalui rekening giro, rekening tabungan, rekening investasi umum dan rekening investasi khusus. Disamping itu Bank Syariah juga dapat menerbitkan obligasi syariah sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang.

2) Penyaluran Dana

Kegiatan lainnya yang dilakukan Bank Syariah adalah menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam enam kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

Pembiayaan berdasarkan pola jual beli dengan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*, yaitu:

- a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*
- b) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*
- c) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamilk*
- d) Pengambilan hutang berdasarkan akad *hawalah*

e) Pembiayaan multijasa

3) Jasa Keuangan Perbankan

Kegiatan lainnya disamping melakukan penghimpunan dan penyaluran dana, Bank Syariah juga dapat menawarkan jasa keuangan perbankan yaitu:

a) *Letter Of Credit*

Merupakan surat pernyataan akan membayar ke pengeksport yang diterbitkan oleh Bank atas permintaan importer dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Akad yang digunakan adalah akad *bil ujah* dan *kafalah*.

b) Bank Garansi Syariah

Merupakan jaminan yang diberikan oleh Bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah Bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud.

c) Penukaran Valuta Asing

Merupakan jasa yang diberikan Bank Syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama maupun berbeda yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh nasabah.¹⁸

¹⁸Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 65.

2. *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli Bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran, harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu, berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.¹⁹

Menurut Hasballah thaib *murabahah* sebagai salah satu bentuk jual beli namun berbeda dengan jual beli *mushalallahu alaihi wassalamwamah* (tawar menawar). *Murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian si penjual diketahui oleh si pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahu kepada pembeli, sedangkan *mushalallahu alaihi*

¹⁹Nurhasanah Hasibuan, Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Di Bank Muamalat Padangsidimpuan, *Skripsi*, (Padangsidimpuan: UIN Syahada Padangsidimpuan, 2022), hlm. 15.

wassalamwamah adalah transaksi yang terlaksana antara si penjual dengan si pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.²⁰

Sedangkan pengertian *murabahah* menurut pernyataan standar akuntansi syariah No. 102 paragraf 5 adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari.²¹

Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembayaran suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.²² Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjualan secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan

²⁰Indra Bayu, "Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Jual Beli Dalam Akad Murabahah Pada Bank Syariah Menurut Hukum Islam (Penelitian Pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Binjai)", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 02, No. 1, Desember 2022, hlm. 2-3.

²¹Hery, *Akuntansi Keuangan Menengah Sesuai PSAK dan IFRSI*, (Jakarta: PT Grasindo, 2020), hlm. 132.

²²Yuli Dwi Yusrani Anugrah dan Mahfudhotul Laila, "Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Volume 02, No. 2, Desember 2020, hlm. 4-5.

penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

Jadi, pembiayaan *murabahah* adalah akad perjanjian jual beli antara Bank dengan nasabah dimana pihak Bank membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah kepada supplier atau pemasok kemudian Bank menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

b. Dasar Hukum *Murabahah*

1) Al-Qur'an (QS. An-Nisa:29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²³

Maksud dari ayat di atas adalah dalam agama dilarang melakukan transaksi dengan jalan yang haram seperti riba dan hendaklah memperoleh harta dengan cara perniagaan

²³QS. An-Nisa (4):29.

(perdagangan) yang berlaku suka sama suka atas dasar kerelaan hati masing-masing.

2) Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ مَاجَهٍ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَانَ

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR. Al- Baihaqi dan Ibnu Majah).²⁴

3) Landasan Ijma'

Transaksi jual beli yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan syariat, sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki pengalaman terhadap kebutuhan dan barang-barang, juga bagi orang yang tidak memiliki pengalaman dalam masalah jual beli.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan

²⁴Irfan Harmoko, “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”, *Jurnal Qawanin*, Volume 02, No. 2, Juli 2018, hlm. 70.

pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.²⁵

4) Kaidah Fiqh

Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya (I'lamul Muwaqi'in, 1/344). Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah fiqh tersebut menjelaskan bahwa hukum melaksanakan muamalah yang didalamnya meliputi transaksi murabahah adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkan tentang transaksi tersebut.²⁶

3. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana istilah kredit atau lending dalam bank konvensional. Pembiayaan merupakan salah satu fungsi Bank dalam menjalankan aktivitas penyaluran atau penggunaan dana. Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Syariah harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi, yang berarti bahwa setiap realisasi pembiayaan kepada para debitur, Bank Syariah harus tetap berpedoman kepada

²⁵Andi Asruni, Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 4 DSN/MUI/IV 2000 Tentang Akad Murabahah Dalam Penerapan Hak Milik, *Skripsi*, (Parepare: IAIN Parepare, 2021), hlm. 24.

²⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 71.

syariat Islam dan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi pihak Bank Syariah maupun nasabah Bank Syariah.²⁷

Menurut Kasmir, pembiayaan merupakan penyediaan uang dan menagih uang yang dapat dipersamakan dengan itu dengan syarat adanya persetujuan antara pihak Bank dengan pihak lain. Pihak Bank mewajibkan pihak penerima uang untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu, imbalan atau bagi hasil yang disepakati.²⁸

Keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan untuk lebih memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia usaha dalam sistem perekonomian modern sangatlah dibutuhkan. Lembaga pembiayaan diperlukan guna mendukung dan memperkuat sistem keuangan nasional yang terdiversifikasi sehingga dapat memberikan alternatif yang lebih banyak bagi pengembangan sektor usaha.²⁹

Pengertian pembiayaan dari berbagai para ahli, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana berupa uang dari Bank Syariah yang mana nilainya ditentukan dengan uang. Uang tersebut diterima oleh pihak memerlukan dana (nasabah) kemudian melakukan kesepakatan atas pembiayaan tersebut.

b. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

²⁷Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 314.

²⁸Kasmir, *Manajemen Perbankan, Cetakan ke-9*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 73

²⁹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 347.

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* merupakan suatu gambaran kondisi yang mana pembiayaan mengalami risiko kegagalan. Pembiayaan bermasalah biasanya terjadi akan memberikan pengaruh buruk pada kesehatan keuangan Bank.³⁰

Pembiayaan bermasalah menurut Veitzhal adalah suatu kondisi pembiayaan yang diajukan terdapat penyimpangan (deviasi) atas persetujuan yang disepakati dalam pembiayaan tersebut berupa keterlambatan pelunasan angsuran, tindakan yudiris, kemungkinan *potential loss*, dan lain-lain.³¹

c. Kategori Pembiayaan Bermasalah

Di bawah ini kategori pembiayaan bermasalah, yaitu:

- 1) Pembiayaan kurang lancar adalah pembiayaan pengembalian pokok dan pembayaran margin atau bagi hasil telah mengalami penundaan selama 4 (empat) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dari waktu yang dijanjikan (jumlah hari tunggakan 91-180 hari). Dan terdapat tunggakan angsuran pembiayaan yang jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo.³²
- 2) Pembiayaan diragukan adalah pembiayaan yang pembiayaan seluruh pinjaman mulai diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada Bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar

³⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 260.

³¹Veitzhal Rivai dan Adrian Permata Veitzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2018), hlm. 476.

³²Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), hlm. 124.

maupun waktunya. Tindakan yang cermat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian.

- 3) Pembiayaan macet adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan lebih dari 12 (dua belas) bulan dari jadwal yang diperjanjikan (Jumlah hari tunggakan > 360 hari). Dan terdapat tunggakan angsuran pembiayaan yang telah melewati 2 (dua) bulan sejak jatuh tempo.³³

d. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi pembiayaan bermasalah yaitu:

- 1) Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan tersebut, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup, contohnya seperti:
 - a) Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
 - b) Manajemen tidak baik atau kurang rapih

³³Cokrohadisumarto, *Katalog dalam Terbitan (KDT)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 96.

- c) Laporan keuangan tidak lengkap
 - d) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
 - e) Perencanaan kurang matang
- 2) Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain. Contohnya seperti:
- a) Aspek pasar kurang mendukung
 - b) Kemampuan daya beli masyarakat rendah
 - c) Kenakalan peminjam
 - d) Pengaruh lain diluar usaha
 - e) Menggali potensi peminjam.³⁴
- e. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah*
- Salah satu upaya penyelamatan pembiayaan dengan restrukturisasi yaitu satu upaya untuk meminimalisir potensi kerugian yang disebabkan pembiayaan bermasalah seperti:
- 1) *Rescheduling* adalah tindakan yang berbentuk penjadwalan kembali kewajiban nasabah. *Rescheduling* dilakukan apabila kondisi:
- a) Potensi usaha masih cukup bagus
 - b) Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban masih ada
 - c) Plafon pembiayaan yang tidak berubah.

³⁴Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 92.

Rescheduling dilakukan dengan cara:

- a) Penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran
- b) Perubahan jadwal angsuran
- c) Pemberian *grace* periode
- d) Perubahan jumlah angsuran.

2) *Reconditioning* adalah tindakan persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah disepakati bersama.

Tindakan *reconditioning* dapat dilakukan dalam kondisi:

- a) Potensi usaha masih cukup bagus
- b) Sarana usaha masih memadai
- c) Usaha mengalami permasalahan *cash flow* manajemen
- d) Plafon pembiayaan tetap.

Reconditioning dilakukan melalui:

- a) Perubahan jaminan
- b) Bantuan manajemen.

3) *Restructuring* adalah tindakan yang berbentuk penyusunan ulang terhadap seluruh kewajiban nasabah. Tindakan *restructuring* dapat dilakukan dalam kondisi:

- a) Potensi usaha masih cukup bagus
- b) Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban masih ada
- c) Usaha hanya mengalami permasalahan *cash flow* yang bersifat sementara
- d) Penghapusan Hutang

Ketentuannya berupa:

- a) Hapus sistem yaitu usaha mengalami kemunduran atau bangkrut tetapi masih mampu untuk mencicil
- b) Hapus sistem dan tagi yaitu usaha bangkrut serta menjadi fakir miskin dan tidak mampu untuk membayar serta anggota yang kabur.³⁵

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu biasanya menjadi salah satu acuan setiap melaksanakan penelitian, sehingga dengan penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai pembandingan untuk penelitian ini.

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Gusti Randa Nasution (Skripsi UIN SYAHADA Padangsidempuan, 2023).	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Kota Padangsidempuan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil Uji t tidak ada pengaruh karakter terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia Padangsidempuan dan kemampuan berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah Bank Muamalat Indonesia Padangsidempuan. ³⁶
2	Ahmad Afandi, Darwis Harahap,	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	Hasil Penelitian ini diharapkan dapat

³⁵Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 86.

³⁶Gusti Randa Nasution, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Kota Padangsidempuan, *Skripsi*, (Padangsidempuan: UIN SYAHADA Padangsidempuan, 2023), hlm. i.

	Maisarah Lubis (Jurnal Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 2022)	Minat Wakif Dalam Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dengan Altruisme Sebagai Variabel Moderasi	dimanfaatkan menjadi sumber informasi dan referensi bagi pihak yang membutuhkan khususnya Badan Wakaf Indonesia (BWI). ³⁷
3	Abdul Rozak Natambang Hasibuan (Skripsi UIN SYAHADA Padangsidimpuan, 2023).	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Di PT Bank Sumut KC Syaiah Padangsidimpuan.	Penelitian menunjukkan bahwa strategi pihak PT Bank Sumut KC Syariah Padangsidimpuan dalam mencegah pembiayaan pada produk kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan agar tidak menjadi pembiayaan bermasalah adalah dengan cara, melakukan pendekatan kepada nasabah, melakukan penagihan secara intensif/berkala, pemberian surat peringatan, restrukturisasi, dan eksekusi jaminan. ³⁸
4	Nurhasanah Hasibuan (Skripsi UIN SYAHADA Padangsidimpuan, 2022).	Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bank Muamalat Padangsidimpuan.	Hasil dari penelitian ini adalah cara untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah atau untuk penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara, yang pertama dengan cara rescheduling suatu tindakan yang

³⁷Ahmad Afandi, Darwis Harahap, Maisarah Lubis, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wakif Dalam Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dengan Altruisme Sebagai Variabel Moderasi", *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Volume 15, No. 1, 2022, hlm. 50.

³⁸Abdul Rozak Natambang Hasibuan, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Di PT Bank Sumut KC Syariah Padangsidimpuan., *Skripsi*, (Padangsidimpuan: UIN SYAHADA Padangsidimpuan, 2023), hlm. i.

			<p>diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan nasabah, dimana nasabah diberikan keringanan oleh pihak bank agar dapat melunasi kewajibannya. Kedua dengan cara reconditioning merupakan upaya lembaga keuangan dalam menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dibuat oleh lembaga keuangan dengan nasabah, karena nasabah tidak mampu lagi membayar angsurannya. Yang terakhir yaitu penyitaan jaminan, penyitaan jaminan ini merupakan jalan terakhir bagi pihak bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah apabila nasabah benar-benar tidak mempunyai itikad baik dalam melunasi kewajibannya atau memang nasabah tidak mampu lagi membayar semua hutang-hutangnya kepada pihak bank.³⁹</p>
5	Kartika Nurul Mutoharoh (Skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).	Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga.	Dari hasil penelitian yang dianalisis oleh penulis bahwa pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di KSPPS BMT Mentari Bumi

³⁹Nurhasanah Hasibuan, Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Di Bank Muamalat Padangsidempuan, *Skripsi*, (Padangsidempuan: UIN SYAHADA Padangsidempuan, 2022), hlm. i.

			Purbalingga disebabkan oleh adanya faktor internal yaitu dari pihak KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga dan faktor eksternal berasal dari pihak anggota/nasabah. Adapun penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah yaitu dengan pendekatan secara kekeluargaan, pemberian surat peringatan, kunjungan pimpinan/direksi, pemanggilan, dan litigasi. ⁴⁰
6	Irfan Harmoko (Jurnal Qawanin, Vol. 02, No. 2, 2018)	Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini, debitur diharapkan dapat melunasi pembiayaannya. Mekanisme reatrukturisasi pembiayaan dalam bank syariah, khususnya pada akad murabahah, dapat dilakukan dengan cara rescheduling serta konversi akad pembiayaan. Dari akad murabahah menjadi akad ba'i bitsaman ajil, mudharabah atau musyarakah. ⁴¹

⁴⁰Kartika Nurul Mutoharoh, Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga, *Skripsi*, (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), hlm. vi.

⁴¹Irfan Harmoko, "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah", *Jurnal Qawanin*, Volume 02, No. 2, Juli 2018, hlm. 61.

Dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini maka penulis menemukan terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

1. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan Gusti Randa Nasution (2023) yaitu sama-sama meneliti pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti menggunakan penelitian kualitatif sedangkan peneliti terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif.
 2. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan Ahmad Afandi, Darwis Harahap, Maisarah Lubis (2022) yaitu sama-sama menganalisis sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif.
 3. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan Abdul Rozak Natambang Hasibuan (2023) yaitu sama-sama meneliti penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti meneliti tentang pembiayaan *murabahah* sedangkan peneliti terdahulu meneliti produk kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan.
 4. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan Nurhasanah Hasibuan (2022) yaitu sama-sama meneliti analisis penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu lokasi dan tempat penelitian.
-

5. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan Kartika Nurul Mutoharoh (2023) yaitu sama-sama meneliti analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu lokasi dan tempat penelitian.
6. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan Irfan Harmoko (2018) yaitu sama-sama meneliti Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan *Murabahah* Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti meneliti tentang analisis penyelesaiannya sedangkan peneliti terdahulu meneliti mekanisme restrukturisasi nya.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan. Adapun penelitian ini dilakukan mulai bulan Mei 2023 sampai dengan Desember 2023.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁴² Maka penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan cara menggunakan suatu kenyataan empiris dari objek yang dijadikan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, peneliti mencoba memberikan informasi yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, orang atau tempat untuk mendapatkan data terhadap variabel yang dipermasalahkan.⁴³ Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah karyawan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.

4. Sumber Data

Data adalah salah satu indikator yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴²Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Jejak, 2018), hlm. 7.

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 35.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung pada subjek sebagai data informasi yang di cari. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁴⁴ Data primer dari penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan yang berada di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Sebagai data sekunder penulis mengambil dari buku-buku atau dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melengkapi penelitian yang dilakukan. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.⁴⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah semua buku-buku penunjang dan data-data dokumen dari objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Langkah penting dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data, tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mengumpulkan data yang responden. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dan informasi sebagai berikut:

⁴⁴Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), hlm. 204.

⁴⁵Tony Wijaya, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm 20.

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode utama dalam penelitian kualitatif. Secara umum observasi berarti pengamatan dan penglihatan. Dalam penelitian, metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁴⁶

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai.⁴⁷ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, maupun pada dokumentasi. Melakukan dokumentasi penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, notulen rapat, catatan harian dan lainnya. Dokumen ini digunakan untuk mengetahui data-data yang berupa catatan atau dokumentasi.⁴⁸ Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin data-data yang diperoleh dari penelitian terjamin keabsahannya, maka dalam hal ini penelitian melakukan beberapa Langkah langkah sebagai tahapan untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh dari lapangan tempat penelitian, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

⁴⁶Muh. Fitrah, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV Jejak, 2017), hlm. 42.

⁴⁷Pandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), hlm. 1.

⁴⁸Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hlm. 391.

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan kegiatan penelitian selama penelitian dimaksudkan agar meningkatkan tingkat kepercayaan pada data hasil penelitian. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.

b. Ketekunan pengamatan selama penelitian

Ketekunan pengamatan selama penelitian bertujuan untuk menemukan unsur-unsur dan ciri-ciri dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, kemudian memusatkan dari pada hal-hal tersebut secara terperinci.

c. Triangulasi

Triangulasi berarti menggunakan beberapa pengukuran untuk menilai fenomena yang sama. Triangulasi terbagi menjadi 4 macam, yaitu triangulasi penyidik, triangulasi teori, triangulasi metodologis dan triangulasi sumber. Pada penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan ialah triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data ialah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.⁴⁹

7. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, hasil catatan lapangan (pengamatan) dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam bentuk kategori-kategori,

⁴⁹Eny Winaryati, *Action Research Dalam Pendidikan (Antara Teori dan Praktik)*, (Semarang: Unimus Press, 2019), hlm. 132.

melakukan sitesa, menyusunnya ke dalam pola kemudian memilih mana data yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan dari hasil data penelitian yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan pelaksanaan analisis data adalah untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan mengkategorikan data hasil penelitian.⁵⁰

Adapun bentuk langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan juga polanya. Data yang diperoleh di lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan terperinci.

b. Penyajian Data

Setelah data-data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kemudian penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori dan selanjutnya yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

⁵⁰Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 103.

c. Penarikan Kesimpulan

Dari data diperoleh, kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya kemudian ditariklah kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan hanya bersifat sementara dan akan menjadi berubah bila tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat yang akan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kembali ke lapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang terpercaya. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

Terbitnya peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 1995 merupakan tonggak awal berdirinya Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia dan dinyatakan bahwa di daerah-daerah provinsi dapat didirikan Bank Pembangunan Daerah. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 04 November 1961 dengan Akta Notaris Rusli No. 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan UU No. 13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) sesuai Perda TK. I Sumatera Utara No. 5/1965, dengan model dan saham yang dimiliki Pemda TK. I dan Pemda TK. II Sumatera Utara.⁵¹

Kemudian dalam perkembangannya sesuai dengan kebutuhan maka pada tanggal 16 April 1999 bentuk hukum diubah menjadi perseroanterbatas sesuai dengan Akte Pendirian Perseroan Terbatas No. 38/1999 Notaris Alina Hanum Nasution, SH yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No. C-8224 HT.01.01/1999. Dasar perubahan bentuk hukum sebelumnya telah diluangkan dalam

⁵¹<https://www.banksumut.co.id/sejarah-bank-sumut/>. Diakses pada 13 Desember 2023 pukul 19.00 WIB.

perda TK. I Sumatera Utara No. 2/1999. Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan selanjutnya dengan Akta No. 31 tanggal 15 Desember 1999.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara membuka Unit Usaha Syariah yang didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang amat religious, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran dalam aspek kehidupan terutama dalam kajian ekonomi. Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring keluarnya Fatwa MUI yang menyatakan bunga bank haram. Tentunya Fatwa MUI akan sangat mendorong masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Hasil survei Bank Sumut Utara Cabang Syariah yang dilakukan didelapan kota di Sumatera Utara menunjukkan minat masyarakat terhadap pelayanan Bank cukup tinggi yakni 70% untuk tingkat ketertarikan dan lebih dari 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan Perbankan Syariah. Atas dasar itulah akhirnya pada tanggal 04 November 2004 Bank Sumatera membuka Unit Usaha Syariah dengan dua Kantor Cabang Syariah, yaitu Kantor Cabang Syariah Medan dan Padangsidimpuan.

2. Visi dan Misi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

Berikut di bawah ini visi dan misi dari PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan yaitu

a. Visi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

Visi yang ditetapkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan adalah menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat.

b. Misi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

Misi yang ditetapkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan adalah mengelola dana pemerintah secara profesional dan meningkatkan posisi Bank Sumut melalui prinsip layanan perbankan yang aman, adil dan saling menguntungkan serta dikelola secara profesional dan aman.⁵²

3. Makna Logo Bank Sumut Syariah

Berikut di bawah ini logo Bank Sumut Syariah yaitu:

Gambar IV. 1 Logo Bank Sumut Syariah



Bentuk logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf “U” yang saling berkaitan ber-sinergy memnbentuk huruf “S” yang

⁵²<https://www.banksumut.co.id/sejarah-bank-sumut/>. Diakses pada 13 Desember 2023 pukul 19.30 WIB.

merupakan kata awal “Sumut”. Sebuah penggambaran bentuk kerjasama yang sangat erat antara Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank Sumut. Warna orange sebagai symbol satu huruf untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang di padu dengan warna biru yang sportif dan profesional sebagaimana misi Bank Sumut.

Warna putih sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana *statement* Bank Sumut. Jenis huruf “*palatino bold*” sederhana dengan mudah dibaca. Penulis Bank dengan huruf kecil dan Sumut dengan huruf kapital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.⁵³

4. **Produk PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan**

Berikut produk PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan adalah:

a. Dana

1) Tabungan Smart iB

Merupakan Tabungan dengan prinsip *mudharabah* yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional di counter teller atau melalui ATM.

⁵³Reza Pratama, Mekanisme dan Keuntungan Produk Tabungan Prioritas yang Ditawarkan Bank Sumut Syariah KCP Kisaran Kepada Nasabah, *Skripsi*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), hlm. 23-24.

2) Tabungan Smart iB *wadi'ah*

Tabungan dengan prinsip *wadi'ah yad damanah* (titipan dana) dan tidak ada imbal hasil yang dipersyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari Bank.

3) Tabungan Smart iB Makbul

Produk tabungan khusus Bank Sumut UUS dengan prinsip *wadi'ah yad damanah* yang khusus diperuntukkan untuk setoran haji dan merupakan untuk menunaikan haji. Produk ini terkoneksi secara online dengan aplikasi SISKOHAT untuk mendapatkan porsi dan pelunasan BPIH.

4) Tabungan Simpel iB

Tabungan yang diperuntukkan bagi siswa/pelajar yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia yang dikembangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Tabungan ini menggunakan prinsip *mudharabah*/bagi hasil yang dapat digunakan sebagai investasi yang menguntungkan dan dapat diambil kapan saja (*on call*).

5) Giro *wadi'ah*

Produk penghimpunan dana dengan prinsip *wadi'ah yad damanah*/titipan yang dapat diambil kapan saja (*on call*) menggunakan cek/giro dengan berdasarkan kesepakatan tertentu

yang telah disepakati dan tidak ada imbal hasil yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak Bank.

6) Giro Umat

Produk penghimpun dana dengan prinsip *mudharabah*/bagi hasil dapat diambil kapan saja (*on call*) menggunakan cek/giro yang dapat digunakan sebagai investasi yang menguntungkan.

7) Deposito iB Ibadah *mudharabah*

Produk penghimpunan dana simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan Bank. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad *mudharabah*/bagi hasil.

8) Deposito iB Plus

Produk penghimpunan dana simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Pembagian keuntungan secara maksimal dan aman serta diproteksi dengan asuransi jiwa yang dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad *mudharabah*/bagi hasil.⁵⁴

⁵⁴<https://www.banksumut.co.id/sejarah-bank-sumut/>. Diakses pada 13 Desember 2023 pukul 20.50 WIB.

b. Pembiayaan

1) Pembelian Rumah Subsidi

Dukungan likuiditas kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang pengelolaannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementrian-PUPERA) diperuntukkan pada Pegawai/karyawan yaitu Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tetap/Honor/*Out sourcing* dari Lembaga/Instansi/BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta /TNI/Polri yang berpenghasilan tetap.

2) Pembelian Rumah Komersil

Pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk pembelian rumah komersil non subsidi.

3) Pembiayaan Multiguna

Penyediaan dana untuk berbagai keperluan yang bersifat konsumtif/investasi/modal kerja dengan prinsip jual beli (*murabahah*) diperuntukkan untuk pegawai-pegawai pada suatu instansi yang telah melakukan *memorandum of understanding* dengan PT. Bank Sumut UUS baik *payroll* atau tidak *payroll* di PT. Bank Sumut UUS.

4) Pembiayaan pensiun

Pembiayaan berupa penyediaan dana untuk berbagai keperluan yang bersifat konsumtif/investasi/modal kerja dengan prinsip jual-beli (*murabahah*) dengan rukun dan syarat berdasarkan

prinsip syariah diperuntukkan untuk pensiunan PT. Bank Sumut maupun diluar PT. Bank Sumut.

5) Pembelian Ruko dan Rukan

Pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk pembelian ruko atau rukan.

6) Gadai Emas

Merupakan pinjaman (*Qard*) untuk keperluan konsumtif dan modal kerja dan hanya untuk jangka pendek, jaminan pinjaman adalah emas dan dikuasai/disimpan Bank dan harga standar emas secara harian berdasarkan *buy back* logam mulia (antam).

7) Cicil Emas

Fasilitas pembiayaan dengan prinsip jual beli barang berupa emas, dimana bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang berupa emas batangan/lantakan, yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran yang sama setiap bulan.

8) Talangan Umrah

Pembiayaan untuk keberangkatan umroh perorangan dan keluarga.

9) *Line Facility*

Plafond pembiayaan investasi ataupun modal kerja kepada perusahaan berbadan hukum atau usaha.

10) Pembiayaan murabahah serbaguna

Pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian/ pengadaan barang modal/produksi yang ditujukan kepada perorangan/perusahaan.

11) Modal kerja konstruksi perumahan

Pembiayaan yang diberikan untuk modal membangun perumahan yang dilakukan oleh *developer*.

12) Modal kerja umum

Pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian/ pengadaan barang modal/produksi yang ditujukan kepada perorangan/ perusahaan.

13) Modal kerja rekening Koran syariah

Pembiayaan dengan skema *revolving* (berulang). Fasilitas ini diperuntukkan kepada perorangan/perusahaan yang secara bisnis membutuhkan perputaran usaha yang cepat.

14) Korporasi

Pembiayaan kepada badan usaha untuk investasi/modal kerja dengan limit pembiayaan diatas 50 miliar.

15) Pembiayaan sindikasi

Pembiayaan yang diberikan secara bersama-sama oleh dua Bank atau lebih atau perusahaan pembiayaan lainnya dengan pembagian dana, risiko, dan pendapatan (margin/ bagi hasil dana

administrasi/fee) sesuai dengan porsi kepesertaan masing-masing anggota sindikasi.⁵⁵


⁵⁵<https://www.banksumut.co.id/sejarah-bank-sumut/>. Diakses pada 13 Desember 2023 pukul 21.05 WIB.

5. Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan

Struktur organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, sekaligus mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis.

Gambar IV. 2 Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan

Struktur Organisasi Baru PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan



Sumber: PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan

Berikut ini penjelasan struktur organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.

a. Pimpinan Cabang

Tugas pimpinan cabang yaitu

- 1) Memimpin, mengkoordinir, membimbing dan mengawasi serta melakukan penilaian terhadap kinerja pejabat dan karyawan di lingkungan kantor cabang.
- 2) Membimbing dan mengarahkan kegiatan pelayanan kepada nasabah, penggunaan teknologi informasi, administrasi kredit, pengelolaan likuiditas serta memantau dan mengendalikan kegiatan-kegiatan tersebut.
- 3) Membimbing dan mengarahkan penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang untuk diajukan kepada direksi dan selanjutnya menyusun *action plan*, melakukan koordinasi atas pelaksanaan rencana kerja yang telah disetujui direksi.
- 4) Bertanggung jawab atas seluruh operasional kantor cabang kepada direksi. Bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu laporan-laporan yang berhubungan dengan kantor cabang.

b. Wakil Pimpinan Cabang

Tugas wakil pimpinan cabang yaitu:

- 1) Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada pemimpin cabang tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bagian tugasnya.
- 2) Membantu pemimpin cabang dalam membimbing dan mengawasi seluruh pekerjaan staf dan karyawan di lingkungan kantor cabang.
- 3) Mengkoordinir penyusunan usulan rencana kerja dari unit kerja yang di bawahinya.
- 4) Bertanggung jawab atas kelancaran dan kebenaran pelaksanaan seluruh operasional unit kerja yang disupervisinya.

c. Seksi Pemasaran/Pembiayaan

Tugas seksi pemasaran/pembiayaan yaitu

- 1) Mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan pembiayaan di seksinya.
- 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan serta *action* program sesuai bidang tugasnya.
- 3) Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada pemimpin cabang tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- 4) Bertanggung jawab kepada pemimpin cabang.

- 5) Bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan seluruh perlengkapan inventaris dan dokumen yang berada di seksi pemasaran.
- 6) Melaksanakan tugas memasarkan produk dan jasa PT Bank Sumut khususnya pemasaran kredit.
- 7) Melaksanakan tugas survey taksasi lapangan terhadap permohonan kredit calon debitur.

d. *Teller*

Tugas *Teller* yaitu

- 1) Melaksanakan transaksi tunai untuk seluruh rekening yang ada, baik tabungan, deposito, giro, kredit dan setoran-setoran lainnya.

e. Pelaksana Pelayanan Informasi Nasabah *Customer Service*

Tugas *Customer Service* yaitu

- 1) Melaksanakan transaksi tunai untuk seluruh rekening yang ada, baik tabungan, deposito, giro, kredit dan setoran-setoran lainnya.
- 2) Memberikan informasi tentang perkembangan produk dan jasa Bank Sumut kepada calon nasabah dan nasabah.
- 3) Melaksanakan tugas membuka rekening Tabungan, Deposito, Giro.
- 4) Melaksanakan proses permohonan dari nasabah berupa Surat Keterangan Bank (SKB). Surat Keterangan Dukungan Dana (SKDD).

5) Melayani permasalahan keluhan nasabah.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pengertian pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan tidak berbeda dengan pengertian *murabahah* secara umum. *Murabahah* adalah fasilitas pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan harga perolehan dan dengan tambahan keuntungan (*margin*) disepakati oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli, dimana pihak Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli yang pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran atau dicicil.⁵⁶

Harga perolehan yang dimaksud yaitu harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak Bank untuk memperoleh barang tersebut. Kemudian Bank mendapatkan keuntungan berupa margin atas pembiayaan yang dilakukan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Fahmi Septian selaku AO Pembiayaan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, menyatakan:

“Adapun tujuan dari pembiayaan *murabahah* ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan tambahan aset namun kekurangan dana untuk melunasinya

⁵⁶Surat Keputusan Direksi Nomor: 048/DIR/DUSy-PDJs/SK/2009 Tentang Pembiayaan *Murabahah*, hlm. 1.

secara sekaligus. Misalnya untuk pembelian barang konsumsi atau untuk sarana produksi.⁵⁷

Jadi, dalam hal ini pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan tidak berbeda dengan pembiayaan *murabahah* lainnya di Bank Syariah lainnya.

b. Produk Pembiayaan dengan Akad *Murabahah*

Pembiayaan dengan akad *murabahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan terdapat 2 jenis yaitu:

- 1) *Murabahah* untuk konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang yang digunakan. Bukan untuk tujuan mendapatkan laba, baik berupa barang yang habis sekaligus pada saat digunakan maupun dapat digunakan berulang-ulang. Misalnya, untuk pembelian kendaraan sepeda motor, mobil, laptop, dan lain sebagainya.
- 2) *Murabahah* untuk investasi, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang modal dalam rangka melakukan kegiatan produksi dan berbagai kegiatan produktif lainnya yang bertujuan mendapatkan laba dan dapat digunakan berulang-ulang dalam jangka menengah maupun panjang.⁵⁸ Berdasarkan wawancara dengan bapak Fahmi Septian selaku AO Pembiayaan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, menyatakan:

⁵⁷Fahmi Septian, AO Pembiayaan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, *wawancara* (Padangsidempuan, 13 Desember 2023. Pukul 09.10 WIB).

⁵⁸Surat Keputusan Direksi Nomor: 048/DIR/DUSy-PDJs/SK/2009 Tentang Pembiayaan Murabahah, hlm. 2-3.

“Adapun macam produk yang menggunakan pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan yaitu: *Murabahah* Multiguna, *Murabahah* KPR iB-Griya, dan Pembiayaan Mikro iB Sumut Sejahtera II.⁵⁹

c. Prosedur Pemberian Pembiayaan *Murabahah*

Sebelum pembiayaan diberikan kepada nasabah terlebih dahulu nasabah tersebut mengajukan permohonan pembiayaan dengan memenuhi beberapa syarat ataupun ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun syarat-syarat umum permohonan pembiayaan *murabahah* yaitu:

- 1) Perorangan, adapun syaratnya yaitu:
 - a) Fotokopi KTP pemohon dan istri/suami serta memiliki penghasilan untuk membayar angsuran pengembalian pembiayaan.
 - b) Apabila pembiayaan *murabahah* bertujuan untuk investasi, maka harus melampirkan fotokopi domisili usaha dari kepala kelurahan/desa.
 - c) Jangka waktu pengembalian pembiayaan maksimal 5 tahun.
 - d) Menyetorkan uang muka sebesar 20% dari harga perolehan apabila jumlah pembiayaan lebih Rp.10.000.000.
 - e) Fotocopi surat agunan.

⁵⁹Fahmi Septian, AO Pembiayaan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, wawancara (Padangsidempuan, 13 Desember 2023. Pukul 09.20 WIB).

- f) Memenuhi kriteria persyaratan prosedur pembiayaan *murabahah* yang telah ditetapkan Bank.
- 2) Perusahaan, adapun syaratnya yaitu:
- a) Memiliki izin usaha beserta fotokopi yang diperlukan untuk menguatkan keberadaan usaha tersebut.
 - b) Menyetorkan uang muka 20% apabila pembiayaan lebih dari Rp.10.000.000.
 - c) Fotokopi NPWP untuk pembiayaan di atas Rp.100.000.000.
 - d) Fotokopi surat agunan.
 - e) Analisis pembiayaan difokuskan pada kemampuan usaha.⁶⁰

Adapun prosedur pemberian pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan merupakan langkah pertama dalam hal mendapatkan informasi keperluan calon nasabah hingga pembiayaan calon nasabah tersebut dapat disetujui, adapun prosedurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Seksi pemasaran melakukan wawancara awal dengan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk mengetahui keperluan nasabah serta memperoleh kondisi kemampuan keuangan calon nasabah serta memvalidkan apakah data pemohon sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan.

⁶⁰Surat Keputusan Direksi Nomor: 048/DIR/DUSy-PDJs/SK/2009 Tentang Pembiayaan Murabahah, hlm. 3-8.

- 2) Calon nasabah memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam persyaratan permohonan pembiayaan *murabahah* kepada seksi pemasaran. Dokumen yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a) Data keuangan
 - b) Fotocopy KTP
 - c) Fotocopy NPWP, SIUP, dan lain-lain
 - d) Fotokopi dokumen jaminan
 - e) Dokumen lain jika diperlukan
- 3) Seksi pemasaran memeriksa kelengkapan berkas-berkas permohonan calon nasabah. Bila kurang lengkap, maka dikembalikan kepada calon nasabah untuk dilengkapi.
- 4) Seksi pemasaran melakukan konfirmasi melalui Sistem Informasi Debitur (SID) dan Cabang konvensional yang berada pada sekitar wilayah operasional, untuk mengetahui apakah pemohon telah memiliki fasilitas pembiayaan pada Bank lain dan kualitasnya.
- 5) Bank melakukan konfirmasi dan survei di tempat usaha atau lokasi investasi untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data dari informasi wawancara.
- 6) Setelah data diperoleh proses selanjutnya bank melakukan analisis pembiayaan yang mencakup:
 - a) Data Nasabah

- b) Data Tempat Bekerja
 - c) Data Pembiayaan
 - d) Data Pendapatan Penghasilan
- 7) Pembiayaan dikatakan layak jika semua penilaian analisis data Bank telah terpenuhi dan yakin bahwa nasabah dapat membayar angsuran pembiayaan dengan sumber dana yang dimiliki sampai dinyatakan lunas oleh Bank.
- 8) Jika berdasarkan analisis, pemohon layak menerima fasilitas pembiayaan *murabahah*, maka Bank menghubungi kembali nasabah untuk melengkapi persetujuan pembiayaan *murabahah* dengan menandatangani di atas meterai.
- 9) Jika berdasarkan analisis Bank, nasabah tidak layak menerima fasilitas pembiayaan *murabahah*, maka pihak Bank menghubungi kembali nasabah dengan bahasa santun tanpa memberikan alasan penolakan pembiayaan.⁶¹

Dalam prosedur pemberian pembiayaan yang dimulai dari permohonan pembiayaan oleh nasabah sampai dengan proses pencairan pembiayaan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dilaksanakan sesuai dengan standar operasi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

⁶¹Surat Keputusan Direksi Nomor: 048/DIR/DUSy-PDJs/SK/2009 Tentang Pembiayaan Murabahah, hlm. 13.

d. Pengawasan Pembiayaan *Murabahah*

Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan meliputi informasi yang didapat dari seksi pemasaran serta seksi-seksi lain yang terkait yang meliputi pemeriksaan jumlah saldo serta pengembalian pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Berdasarkan wawancara dengan bapak Fahmi Septian selaku AO Pembiayaan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, menyatakan:

“Pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan mencakup dua proses yang berjalan yakni pemantauan saat pencairan dengan pemantauan pengembalian pembiayaan selama sebulan sekali. Seperti saat terjadinya penunggakan pembayaran pengembalian pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Pemantauan yang dilakukan untuk pembiayaan *murabahah* difokuskan pada pelaksanaan akad *wakalah* terhadap penggunaan dana sesuai tujuan pembiayaan, dimana dimonitor lewat bukti berupa dokumentasi maupun kwitansi. Dan pemantauan yang dilakukan pada pengembalian pembiayaan yaitu dengan melakukan pengecekan melalui aplikasi Olib’s terhadap tunggakan angsuran, serta langsung melakukan *follow-up* untuk menyelesaikan pembayaran tunggakan nasabah.⁶²

Jadi, dapat disimpulkan tujuan dari pengawasan pembiayaan adalah untuk menilai sejauh mana syarat-syarat pembiayaan dan pembayaran kewajiban lainnya telah dipenuhi oleh nasabah dan juga untuk memantau bagaimana kelayakan usaha nasabah agar pembiayaan yang telah diberikan oleh Bank dapat kembali sesuai perjanjian yang telah disepakati.

⁶²Fahmi Septian, AO Pembiayaan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, wawancara (Padangsidempuan, 13 Desember 2023. Pukul 09.35 WIB).

2. Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah dimana debitur tidak sanggup membayar kewajibannya tepat pada saat jatuh tempo waktu pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang debiturnya telah mulai tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank sesuai ketentuan yang telah disepakati semula, meskipun kolektibilitasnya masih tergolong lancar”.⁶³ Berdasarkan wawancara dengan bapak Anto Pandapotan Lubis selaku Pimpinan Seksi Penyelamatan Pembiayaan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, menyatakan:

“Pembiayaan bermasalah ini disebabkan karena nasabah yang lupa membayar pembiayaan yang sudah jatuh tempo, nasabah mempunyai keperluan mendesak dan kepentingan yang lebih penting sehingga lebih mengutamakan tersebut dibanding kewajibannya, nasabah yang tidak memiliki iktikad baik atau menunda-menunda pembayaran dan juga tidak mau membayar pembiayaan karena karakter yang tidak baik”.⁶⁴

Jadi, Suatu pembiayaan masuk pada pembiayaan bermasalah yaitu sejak satu hari menunggak setelah lewat jatuh tempo waktu pembayaran. Berdasarkan wawancara dengan bapak Anto

⁶³Panduan Tehnik-tehnik Penyelesaian Kredit Bermasalah, hlm. 5.

⁶⁴Anto Pandapotan Lubis, Pimpinan Seksi Penyelamatan Pembiayaan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, *wawancara* (Padangsidimpuan, 8 Januari 2024. Pukul 16.20 WIB).

Pandapotan Lubis selaku Pimpinan Seksi Penyelamatan Pembiayaan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, menyatakan:

“Langkah yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dengan menganalisa pembiayaan sebaik mungkin sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dalam menilai nasabah harus dilakukan dengan objektif, tidak menyepelkan pengikatan jaminan, dan melakukan pengawasan ataupun monitoring pembiayaan”.⁶⁵

b. Gejala Timbulnya Pembiayaan Bermasalah

Gejala timbulnya pembiayaan bermasalah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, yaitu berdasarkan wawancara dengan bapak Anto Pandapotan Lubis selaku Pimpinan Seksi Penyelamatan Pembiayaan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, menyatakan:

“Gejala timbulnya pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari si nasabah yang mulai telat membayar kewajibannya. Telat membayar yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu pembayaran dilakukan setelah jatuh tempo dan telah berada di akhir bulan”.⁶⁶

Jadi gejala timbulnya pembiayaan bermasalah yang paling utama yaitu mulai adanya penunggakan pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh si nasabah yang disebabkan oleh masalah internal nasabah tersebut.

⁶⁵Anto Pandapotan Lubis, Pimpinan Seksi Penyelamatan Pembiayaan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, *wawancara* (Padangsidimpuan, 8 Januari 2024. Pukul 16.25 WIB).

⁶⁶Anto Pandapotan Lubis, Pimpinan Seksi Penyelamatan Pembiayaan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, *wawancara* (Padangsidimpuan, 8 Januari 2024. Pukul 16.30 WIB).

c. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Dampak Pembiayaan Bermasalah bagi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, yaitu berdasarkan wawancara dengan bapak Anto Pandapotan Lubis selaku Pimpinan Seksi Penyelamatan Pembiayaan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, menyatakan:

“Adapun dampak terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu: 1) Expansi pembiayaan mengalami kendala. 2) Bank kekurangan modal. 3) Bank tidak bisa membayar imbal hasil bagi nasabah yang menabung. 4) Bank mengalami defisit laba, dimana bank merupakan suatu perusahaan dimana bank harus membayar laba kepada para pemegang saham. 5) Proses pembiayaan akan terkendala, dimana sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NPF diatas 5%, bank dilarang melempar pembiayaan dan bank akan menjadi perhatian khusus BI. Dan jika demikian maka bank bisa di likuidasi.⁶⁷

Pembiayaan bermasalah bagi bank sangat berdampak buruk dimana kegiatan operasional bank tersebut dapat terganggu yang seharusnya dari pembiayaan tersebut bank dapat mendapatkan laba, tetapi dengan adanya pembiayaan bermasalah ini laba bisa saja berkurang.

3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

Berikut ini faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, yaitu berdasarkan wawancara dengan bapak Anto Pandapotan Lubis selaku Pimpinan

⁶⁷Anto Pandapotan Lubis, Pimpinan Seksi Penyelamatan Pembiayaan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, *wawancara* (Padangsidempuan, 8 Januari 2024. Pukul 16.35 WIB).

Seksi Penyelamatan Pembiayaan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, menyatakan:

“Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan yaitu terdapat dua faktor yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari pihak bank meliputi: 1) seperti kurang baiknya pemahaman atau analisis yang dilakukan pegawai bank atas usaha nasabah, 2) kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah, 3) lemahnya supervisi dan monitoring, dan 4) terjadi erosi mental kondisi ini dipengaruhi oleh timbal balik antara nasabah dengan pejabat lembaga keuangan sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat. Kemudian, faktor eksternal berasal dari nasabah meliputi: 1) karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya), 2) kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan atau kondisi usaha menurun, dan 3) bencana alam.⁶⁸

Dalam hal ini, faktor penyebab pembiayaan bermasalah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan yaitu berasal dari pihak bank dan nasabah. Kemudian penyebab yang paling utama yaitu berasal dari nasabah baik itu dari diri nasabah maupun dari luar kuasa nasabah tersebut.

4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

Adapun cara yang digunakan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, yaitu:

⁶⁸Anto Pandapotan Lubis, Pimpinan Seksi Penyelamatan Pembiayaan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, *wawancara* (Padangsidempuan, 8 Januari 2024. Pukul 16.38 WIB).

a. Penagihan

Penagihan merupakan cara pertama yang digunakan oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang bertujuan untuk menarik kembali dana yang dipinjamkan kepada nasabah. Adapun cara yang dilakukan dalam penagihan, yaitu berdasarkan wawancara dengan bapak Anto Pandapotan Lubis selaku Pimpinan Seksi Penyelamatan Pembiayaan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, menyatakan:

“Adapun cara yang dilakukan dalam penagihan yaitu: 1) Dihubungi (*Call*), 2) Dikunjungi atau didatangi (*Visit*), 3) Undang (*Invite*)”. Kemudian, untuk menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan dengan akad *murabahah*, PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan tidak melakukan restrukturisasi baik itu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Ini disebabkan karena belum ada ketentuan ataupun ketetapan dari Direksi mengenai pemberlakuan restrukturisasi di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan. Oleh karena itu pihak bank melakukan penagihan dengan kunjungan secara intensif kepada nasabah sampai nasabah melunasinya”.⁶⁹

Jadi, Penagihan akan terus dilakukan oleh pihak Bank, cara penagihan ini dilakukan secara optimal ketika pembiayaan berada pada sandi 2 atau kolektibilitas dalam perhatian khusus. Ini dilakukan agar pembiayaan tidak jatuh pada sandi 3 atau kolektibilitas kurang lancar. Dan pada tahap ini pembiayaan yang diberikan selalu di *maintainance* agar tidak masuk pada sandi 3.

b. Eksekusi Jaminan

⁶⁹Anto Pandapotan Lubis, Pimpinan Seksi Penyelamatan Pembiayaan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, *wawancara* (Padangsidempuan, 8 Januari 2024. Pukul 16.40 WIB).

Setelah cara penyelamatan telah dilakukan oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, cara selanjutnya yang digunakan oleh pihak Bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, yaitu berdasarkan wawancara dengan bapak Anto Pandapotan Lubis selaku Pimpinan Seksi Penyelamatan Pembiayaan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, mengatakan:

“Dengan cara eksekusi jaminan yaitu mengambil alih jaminan atau penyitaan barang jaminan, nasabah yang berada pada tahap ini yaitu nasabah yang telah berada dalam sandi 5 (macet)”⁷⁰.

Kemudian, Jika nasabah masih punya iktikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan tetapi tidak ada prospek usaha dan nasabah debitur tidak mempunyai kemampuan lagi untuk melunasi kewajibannya, maka Bank melakukan mediasi dengan mengajak nasabah secara damai untuk menjual barang jaminan atau dengan memberikan kesempatan kepada nasabah agar menyerahkan aset yang dikuasainya untuk melunasi kewajibannya kepada Bank atau dengan penjualan barang jaminan dibawah tangan. Dan jika nasabah tidak lagi mempunyai iktikad baik untuk membayar kewajibannya maka Bank melakukan tekanan kepada si nasabah, berupa teguran maupun peringatan tertulis dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan melalui jalur hukum.

⁷⁰Anto Pandapotan Lubis, Pimpinan Seksi Penyelamatan Pembiayaan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, *wawancara* (Padangsidempuan, 18 Januari 2024. Pukul 16.45 WIB).

PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan melakukan eksekusi jaminan dengan cara penjualan barang jaminan tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Adapun syarat suatu barang jaminan bisa dilelang melalui KPKNL yaitu pihak Bank telah memberikan Surat Peringatan (SP I, SP II, SP III), pihak Bank telah memberikan surat plang, dan surat somasi kepada nasabah.

Jadi, pelaksanaan eksekusi jaminan dilakukan oleh pihak PT. Bank Sumut Cabang Syariah setelah melalui cara mediasi dengan nasabah. Dan nasabah tidak mempunyai iktikad baik dan kesanggupan lagi untuk melunasi pembiayaan yang diberikan bank. Eksekusi jaminan dilakukan oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan melalui KPKNL.

c. *Write Off*

Langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan *write off* atau hapus buku, berdasarkan wawancara dengan bapak Anto Pandapotan Lubis selaku Pimpinan Seksi Penyelamatan Pembiayaan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, mengatakan:

“*Write off* atau hapus buku, yaitu pembiayaan dihapus bukukan dari neraca namun masih harus ditagih oleh Bank kepada nasabah debitur. *Write off* digunakan bagi debitur-debitur yang telah dinyatakan pailit. Hal ini bertujuan untuk

menurunkan tingkat rasio NPF dan meningkatkan kesehatan bank”.⁷¹

PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara yang seefektif mungkin, dimana dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pihak Bank masih mengutamakan mediasi dengan nasabah debitur. Dan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan juga melakukan *write off* untuk nasabah debitur yang sudah pailit. Hal ini bertujuan untuk menekan risiko yang terjadi. Dalam melakukan *write off* PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan hanya mengusulkan tindakan ini yang menetapkannya yaitu kantor pusat. *Write off* dilakukan sesuai dengan wewenang dan keputusan dari Direksi.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

Setelah adanya wawancara dengan Teller PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan ada dua faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan yaitu:

⁷¹Anto Pandapotan Lubis, Pimpinan Seksi Penyelamatan Pembiayaan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, *wawancara* (Padangsidempuan, 8 Januari 2024. Pukul 16.48 WIB).

a. Faktor Internal

Adapun faktor penyebab pembiayaan bermasalah ini berasal dari pihak Bank yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1) Kurang Baiknya Pemahaman atau Analisis Yang Dilakukan Pegawai Bank atas Usaha Nasabah

Analisis pembiayaan dilakukan kurang teliti atau salah dalam melakukan perhitungan. Dimana aparat Bank mentolerir penyimpangan atau pelanggaran kecil ketika dalam menganalisa pembiayaan. Pihak Bank percaya begitu saja pada data yang disodorkan nasabah tanpa studi atau penelitian yang komprehensif. Pihak bank juga terlalu mengandalkan jaminan yang digunakan dalam pembiayaan. Hal ini terjadi tidak terlepas pula dari tindakan yang tidak jujur dari pihak nasabah yang membohongi petugas tentang keadaan usahanya seperti kemampuan produksi, omzet penjualan, pendapatan dan lain sebagainya.

2) Kurang Dilakukan Evaluasi Keuangan Nasabah

Kurangnya evaluasi dapat mempengaruhi terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan. Evaluasi yang baik yaitu evaluasi yang dilakukan secara rutin baik itu perbulan, triwulan, semester, atau tahunan. Akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan

oleh pegawai sehingga dapat menjadi faktor penyebab pembiayaan bermasalah.

3) Lemahnya Supervisi dan Monitoring

Untuk menjaga agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat berjalan sesuai perjanjian maka perbankan melakukan supervisi dan monitoring terhadap pembiayaan tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya diindahkan oleh pegawai sehingga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.

4) Terjadinya Erosi Mental

Erosi mental dapat mempengaruhi internal Bank karena ada pihak atau pegawai yang menyimpang seperti proses pencairan pembiayaan tidak didasari dengan perbankan yang sehat.

b. Faktor Eksternal

Adapun faktor penyebab pembiayaan bermasalah ini berasal dari pihak nasabah yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1) Karakter Nasabah Tidak Amanah

Adanya iktikad kurang baik dari nasabah dalam hal pembayaran kembali pinjamannya walaupun kemungkinan usahanya baik dan berkembang. Dalam mengembalikan pembiayaan tersebut si nasabah acuh tak acuh. Dalam hal ini nasabah sengaja tidak mengembalikan pembiayaan yang telah

diterimanya, walaupun sesungguhnya ia mampu dalam mengembalikan pembiayaan tersebut.

2) Kemampuan Pengelolaan Nasabah Tidak Memadai Sehingga Kalah Dalam Persaingan atau Kondisi Usaha Menurun

Banyaknya pesaing dengan usaha yang sejenis dengan si nasabah. Dan jika si nasabah tidak mampu bersaing maka dapat menyebabkan kondisi usaha nasabah yang menurun dan mengurangi pendapatan nasabah. Hal ini disebabkan nasabah tidak mempunyai ciri khas dan inovasi-inovasi baru terhadap usahanya.

3) Bencana Alam

Bencana alam dapat mempengaruhi struktur aset Bank seperti Bank melakukan pembiayaan kepada nasabah sehingga hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Berikut di bawah ini perkembangan kolektibilitas pembiayaan pada akad *murabahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.

Tabel IV. 2 Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan Pada Akad Murabahah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan Tahun 2019-2022 (Dalam Ribuan Rupiah)

Kolektibilitas	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Jumlah Pembiayaan	Rp.47.750.050	Rp.62.100.725	Rp.57.800.405,5	Rp.70.520.046
Lancar	80,70%	88,86%	87,45%	75,40%
Dalam Perhatian Khusus	9%	7%	8%	17%
Kurang Lancar	1,3%	1%	0,20%	2%
Diragukan	0,5%	0,14%	0,35%	1%
Macet	8,5%	3%	4%	4,6%

Sumber: PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan

Berdasarkan tabel IV. 2 di atas menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun terhadap jumlah pembiayaan bermasalah baik dalam kategori dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Sebaliknya pembiayaan kategori lancar mengalami penurunan pada 2 tahun terakhir. Dari 80,70 % pada tahun 2019 naik 88,86% pada tahun 2020 turun menjadi 87,45% pada tahun 2021 dan turun lagi menjadi 75,40% pada tahun 2022.

Pembiayaan bermasalah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan baik kategori dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet pada tahun 2019 sebesar 19,30% turun menjadi

11,14% pada tahun 2020, kemudian naik menjadi sebesar 12,55% pada tahun 2021 dan naik lagi menjadi sebesar 24,60%. Dapat dilihat terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah pada tahun 2021 dan tahun 2022.

Jadi, kesimpulannya mayoritas penyebab nasabah mengalami pembiayaan bermasalah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan yaitu berasal dari faktor eksternal atau berasal dari nasabah itu sendiri. Tetapi ada juga faktor internal yang berasal dari pihak bank itu sendiri seperti seperti kurang baiknya pemahaman atau analisis yang dilakukan pegawai bank atas usaha nasabah, kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah, lemahnya supervisi dan monitoring, dan terjadi erosi mental kondisi ini dipengaruhi oleh timbal balik antara nasabah dengan pejabat lembaga keuangan sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

2. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

Setiap penyaluran pembiayaan oleh Bank tentu mengandung risiko termasuk risiko pembiayaan bermasalah, hal ini karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang. Apalagi dalam situasi dan kondisi yang cepat berubah dan tidak pasti seperti sekarang ini. Strategi pencegahan telah dilakukan oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, namun pada kenyataannya strategi yang digunakan masih tidak berjalan

sebagaimana mestinya. Karena memang untuk menemukan strategi yang tepat untuk mencegah pembiayaan bermasalah tidaklah semudah seperti terdapat pada teori.

Dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan. Berdasarkan hasil penelitian peneliti, jumlah pembiayaan bermasalah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan menunjukkan adanya peningkatan pada tahun-tahun terakhir.

Cara untuk penyelesaian pembiayaan yang bermasalah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan memiliki cara-cara atau strategi yang dipergunakan. Mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah dengan melalui mediasi dengan nasabah. Strategi yang telah digunakan oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan selama ini telah berjalan dengan baik.

Setelah adanya wawancara dengan Pimpinan Seksi Penyelamatan Pembiayaan, adapun cara yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, yaitu antara lain:

a. Penagihan

Penagihan merupakan tahap pertama yang digunakan oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dalam

penyelesaian pembiayaan bermasalah yang bertujuan untuk menarik kembali dana yang dipinjamkan kepada nasabah. Adapun cara yang dilakukan dalam penagihan yaitu:

- 1) Dihubungi (*Call*), yaitu pihak Bank menghubungi nasabah debitur via telepon dengan mengingatkan si nasabah akan keterlambatan pembayaran pembiayaannya yang telah jatuh tempo.
- 2) Dikunjungi atau didatangi (*Visit*), setelah cara pertama tidak berhasil nasabah belum melaksanakan kewajibannya, cara kedua yang dilakukan yaitu mengunjungi nasabah. Adapun yang dilakukan oleh pihak bank yaitu menanyakan alasan nasabah, alasan tersebut kemudian didokumentasikan, dan kemudian dibuat risalah, kemudian pihak bank memastikan kapan nasabah akan membayar kewajibannya dengan memberikan waktu maksimal 1 minggu dari kunjungan pihak Bank.
- 3) Undang (*Invite*), yaitu pihak bank mengundang si nasabah dengan cara menyuratnya. Dengan memberikan surat peringatan ataupun surat teguran kepada si nasabah.

b. Eksekusi Jaminan

Eksekusi terhadap barang jaminan ini dilakukan apabila tidak ada iktikad baik dari nasabah untuk melunasi tunggakan hutangnya. Jangka waktu dan keringanan-keringanan yang telah

diberikan tidak mendapat tanggapan baik dari nasabah setelah barang telah disita.

Sebelum melakukan eksekusi jaminan pihak bank terlebih dahulu memberikan surat peringatan (SP) I kepada nasabah jika tetap belum ditanggapi, maka kemudian diberikan SP II dan SP III. Setelah hal tersebut nasabah belum juga menanggapi untuk membayar pembiayaannya kemudian dilakukan penyitaan barang jaminan dengan membuat plang yang bertuliskan “Rumah/Tanah ini dalam pengawasan Bank”. Setelah hal tersebut, nasabah belum juga menanggapi maka pihak PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan melakukan eksekusi jaminan dengan cara penjualan barang jaminan tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

c. *Write Off*

Write off atau hapus buku untuk nasabah debitur yang sudah pailit. Hal ini bertujuan untuk menekan risiko yang terjadi, yaitu untuk menjaga kesehatan Bank dengan mengurangi tingkat NPF. Dalam melakukan *write off* PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan hanya mengusulkan tindakan ini yang menetapkannya yaitu kantor pusat. *Write off* dilakukan sesuai dengan wewenang dan keputusan dari Direksi.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan telah dilakukan dengan seefektif

mungkin. Pihak PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan lebih mengutamakan mediasi dibanding melakukan eksekusi jaminan melalui lembaga lelang. Pihak PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan belum bisa mengaplikasikan proses penyelamatan melalui restrukturisasi karena belum adanya ketentuan dari Direksi atas pemberlakuannya.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki keterbatasan dalam menyusun skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Subjek dalam penelitian ini hanya terdiri dari 3 subjek yaitu pimpinan, teller, dan AO pembiayaan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.
2. Objek Pada penelitian ini, peneliti hanya fokus meneliti terhadap PT. Bank Sumut Cabang Syariah, sedangkan masih ada Bank syariah lainnya seperti Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, dan lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank PT. Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan adalah disebabkan faktor eksternal yang berasal dari nasabah dan juga faktor internal yang berasal dari pihak bank. Adapun faktor yang berasal dari nasabah yaitu faktor eksternal berasal dari nasabah meliputi: 1) karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya), 2) kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan atau kondisi usaha menurun, dan 3) bencana alam. Kemudian, Faktor internal berasal dari pihak bank meliputi: 1) seperti kurang baiknya pemahaman atau analisis yang dilakukan pegawai bank atas usaha nasabah, 2) kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah, 3) lemahnya supervisi dan monitoring, dan 4) terjadi erosi mental kondisi ini dipengaruhi oleh timbal balik antara nasabah dengan pejabat lembaga keuangan sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT. Bank Sumut Syariah Padangsidempuan yaitu dilakukan dengan cara: Penagihan yaitu dengan dihubungi melalui via

telephone, penagihan langsung ke tempat nasabah, kemudian diundang ke kantor PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan. Untuk menangani pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* tidak melakukan restrukturisasi baik itu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Pihak Bank hanya melakukan kunjungan secara intensif kepada nasabah. Jika nasabah sudah benar-benar tidak mampu lagi mengangsur pembiayaan, pihak Bank bisa melakukan mediasi dengan nasabah dengan meminta asset pribadi nasabah untuk menutupi sisa pembiayaan atau penjualan jaminan dibawah tangan. Kemudian dengan cara eksekusi jaminan melalui kantor lelang. Dan yang terakhir yaitu dengan *cara write off* atau hapus buku.

B. Saran

1. Untuk pihak Bank, dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang harus dilakukan oleh pihak Bank yaitu harus selalu memantau nasabah. Namun upaya yang harus dilakukan yaitu hendaknya penilaian atau analisis pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan sebaik mungkin hal ini untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dan juga hendaknya proses pengawasan atau monitoring setelah fasilitas pembiayaan dicairkan lebih ditingkatkan karena setelah pembiayaan diberikan tidak selamanya berjalan tanpa ada hambatan

2. Untuk faktor pembiayaan bermasalah akibat kondisi ekonomi diperlukan campur tangan dari Pemerintah untuk kestabilan harga komoditi, agar nasabah tidak terkendala dalam membayar angsurannya.
3. Untuk akademik, diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan subjek dan sudut pandang yang berbeda tentunya yang terkait dengan tema skripsi ini. Sehingga dapat memperkaya khazanah kajian tentang pembiayaan bermasalah di jurusan Perbankan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggito, A Dan Setiawan, J. (2018), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Jejak.
- Anshori, A. G. (2018), *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arifin, Z. (2012), *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet.
- Cokrohadisumarto. (2016) *Katalog dalam Terbitan (KDT)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djamil, F. (2012), *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Edi, P. R. S. (2016), *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Yogyakarta: Leutikaprio.
- Firmansyah, H. (2021), *Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*, Cirebon: Insania.
- Fitrah, M. (2016) *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV Jejak.
- Hery. (2020), *Akuntansi Keuangan Menengah Sesuai PSAK dan IFRSI*, Jakarta: PT Grasindo.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015), *Bisnis Kredit Perbankan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. (2016), *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Karim, A. A. (2012), *Bank Islam Analisis dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Kasmir. (2015), *Manajemen Perbankan, Cetakan ke-9*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, M. (2021), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV. Adanu Abimata.
- Moloeng, L. J. (2016), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhamad. (2014), *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- _____. (2017), *Manajemen Dana Bank Syariah*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Nofinawati. (2020), *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Nurdin, I. (2019), *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Rivai, V dan Veitzal, A. A. (2018), *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soemitra, A. (2017), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2019), *Fiqh Muamalah*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wangawidjaja. (2012), *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- _____. (2013), *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Widodo, S. (2017), *Pembiayaan Murabahah*, Jakarta: UII Press.
- Wijaya, T. (2013), *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winaryati, E. (2019), *Action Research Dalam Pendidikan (Antara Teori dan Praktik)*, Semarang: Unimus Press.
- Yusuf, M. (2014), *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.

Jurnal:

- Ahmad Afandi., Darwis Harahap., & Maisarah Lubis., (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wakif Dalam Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dengan Altruisme Sebagai Variabel Moderasi, *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Volume 15, No. 1, hlm. 50.
- Anugrah, Y. D.Y. & Laila, M. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Volume 02 (2), Desember, hlm. 4-5.

Bayu, I. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Jual Beli Dalam Akad Murabahah Pada Bank Syariah Menurut Hukum Islam (Penelitian Pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Binjai, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 02 (1), Desember, hlm. 2-3.

Haqiqi, F. Analisis Pengaruh Likuiditas dan Pemberian Kredit Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank BPR Mega Mas Lestari, Volume 1 (1), Januari, hlm. 76.

Harmoko, I. (2018). Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, *Jurnal Qawanin*, Volume 02 (2), Juli, hlm. 61.

_____. (2018). Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, *Jurnal Qawanin*, Volume 02 (2), Juli, hlm. 70.

M. Yarham., Eka Putri Munthe., & Ridwana Siregar., (2023). Pengaruh persepsi Dan Motivasi Mahasiswa Terhadap Minat Bekerja Di Sektor Perbankan Syariah, *Jurnal Bisnis Manajemen*, Volume 1, No. 4, Desember, hlm. 1042.

M. Yarham., Mara Rinaldi Pakpahan., & Ridwana Siregar., (2023). Hukum Perbankan Syariah Dan Implementasinya Di Indonesia, *Jurnal Masharif-al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 8, No. 3, hlm. 179-180.

Maulidya, A. (2018). Berpikir dan Problem Solving, *Jurnal Pendidikan dan Bahasa Arab*, Volume 04 (1), hlm. 18.

Semaun, S & Bachtiar, W. (2015). Analisis Perbandingan Penentuan Profit Harga Margin Pada Bank Syariah dan Bunga Pada Bank Konvensional, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 13 (2), Juli, hlm. 160-173.

Sumber Lainnya:

Asruni. A. (2021), Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 4 DSN/MUI/IV 2000 Tentang Akad Murabahah Dalam Penerapan Hak Milik, *Skripsi*, Parepare: IAIN Parepare.

Hasibuan, A. R. N. (2023), Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Di PT Bank Sumut KC Syariah Padangsidempuan., *Skripsi*, Padangsidempuan: UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Hasibuan, N. (2022), Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di Bank Muamalat Padangsidempuan, *Skripsi*, Padangsidempuan: UIN Syahada Padangsidempuan.

Mutoharoh, K. N. (2023), Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga, *Skripsi*, Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Nasution, G. R. (2023), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Kota Padangsidempuan, *Skripsi*, Padangsidempuan: UIN SYAHADA Padangsidempuan.

QS. An-Nisa (4):29.

Wawancara dengan Ibu Nona Soraya Pasaribu, 20 November 2023.

Wawancara dengan Bapak Fahmi Septian, 13 Desember 2023.

Wawancara dengan Bapak Fahmi Septian, 15 Desember 2023.

Wawancara dengan Bapak Anto Pandapotan Lubis, 8 Januari 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi:

1. Nama : Muhammad Aldi Jaya Kesuma Nasution
2. Nim : 19 401 00048
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Selamat 1/18 Juni 2000
5. Agama : Islam
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Alamat : Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu
8. Telepon/ HP : 0822-6725-9139
9. E-mail : muhammadaldi2621@gmail.com

B. Identitas Orang Tua:

1. Ayah
 - a. Nama Ayah : Ahmad Nasution
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
2. Ibu
 - a. Nama Ibu : Lilis Wati Jaya Kesuma
 - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

C. Pendidikan:

1. SDN 115529 Sukaramai Lulus 2012
2. SMPN 3 Rantau Utara Lulus 2015
3. SMAN 1 Rantau Utara Lulus 2019

Lampiran I

PEDOMAN OBSERVASI

Panduan observasi tentang Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

1. Proses dalam melakukan pembiayaan dengan akad *murabahah*.
2. Proses dalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*.
3. Proses dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*.

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

Analisis Peyelelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah*

di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

1. Apakah yang dimaksud pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah?
2. Produk apa saja yang menggunakan akad *murabahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah?
3. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah*?
4. Bagaimana prosedur untuk merealisasikan pembiayaan dengan akad *murabahah* ini?
5. Apakah yang dimaksud pembiayaan bermasalah?
6. Kapan suatu pembiayaan tergolong kepada pembiayaan bermasalah?
7. Apakah indikasi atau gejala suatu pembiayaan dikatakan pembiayaan bermasalah?
8. Langkah apa yang dilakukan pihak Bank untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?
9. Apa dampak yang ditimbulkan oleh pembiayaan bermasalah?
10. Apa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah?
11. Faktor apa yang paling dominan yang menyebabkan nasabah sulit untuk mengembalikan pembiayaan?
12. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?
13. Bagaimana cara Bank melakukan penagihan apabila pembiayaan tersebut mengalami keterlambatan dalam pengembalian?
14. Bagaimana tindakan penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?

15. Bagaimana tindakan penyelamatan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*?
16. Apa syarat dilakukan tindakan penyelamatan oleh pihak Bank?
17. Tindakan apa yang dilakukan oleh pihak Bank jika proses penyelamatan tidak berhasil dilakukan?
18. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan?

Lampiran III

DOKUMENTASI









KANTOR CABANG SYARIAH : Padangsidimpuan

KANTOR PUSAT

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 415 5100 - 451 5100
Facsimile : (061) 414 2937 - 451 2652

Nomor : 533/KCSy02-Ops/L/2023
Lampiran : -

P. Sidimpuan, 14 Desember 2023

Kepada Yth,
Wakil Dekan Bidang Akademik,
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Jl. Tengku Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang
Di-
Padangsidimpuan

H a l : Keterangan Izin Riset

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Sehubungan dengan surat Bapak No. 6138/Un.28/G.1/G.4c/TL.00/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 perihal **Mohon Izin Riset**, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan Izin Riset atas nama Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan dengan data data dibawah ini:
 - a. Nama : Muhammad Aldi Jaya Kesuma Nasution
 - b. NIM : 1940100048
 - c. Semester : IX (Sembilan)
 - d. Jurusan : Perbankan Syariah
 - e. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk melaksanakan riset di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan yang dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan.

2. Selama Riset, mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan serta menjaga rahasia Bank dan diharapkan mensosialisasikan keberadaan PT. Bank SUMUT dilingkungannya.
3. Setelah mahasiswa selesai dalam penulisan Skripsi, Mahasiswa tersebut diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar Skripsi kepada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb,
PT. Bank SUMUT
KCSy Padangsidimpuan

AFFAN AZHARI HARAHAP
Pls. Pemimpin Seksi Operasional

CC : - Pertiinggal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 5781 /Un.28/G.1/G.4c/PP.00.9/10/2023 24 Oktober 2023
Sifat : Biasa
Lamp : 1 berkas
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth;

1. Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si : Pembimbing I
2. M. Yarham, M.H : Pembimbing II


Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Aldi Jaya Kesuma Nasution
NIM : 1940100048
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

Diharap kepada Bapak untuk menjadi pembimbing mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP.19790526200604 1 004

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 6138 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/12/2023
Sifat : Biasa
Lamp : 1 berkas
Hal : Mohon Izin Riset

04 Desember 2023

Yth; Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Muhammad Aldi Jaya Kesuma Nasution
NIM : 1940100048
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan**". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP.19790525200604 1 004

Tembusan:
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.